



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 197/Pid.B/2021/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **EKA KURNIAWAN.**
Tempat lahir : Kaleo.
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / Sabtu 14 April 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Suka Maju RT.02/RW.01, Desa Kaleo,
Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021;
6. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 1 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Eka Kurniawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" yang diatur dan diancam pidana pasal 480 ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Eka Kurniawan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Blade 110 cw warnah hijau lis putih tanpa nomor polisi.
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade 110 cw warnah hijau lis putih dengan No Pol EA 4309 SJ atas nama Muhtar.

Dikembalikan kepada saksi Muhtar Alias Teo.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu memohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EKA KURNIAWAN pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Suka Maju, Rt.002, Rw.001, Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan;** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 2 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal ketika saksi SAIDIN datang kerumah sdr. ISWANDI yang beralamat di Dusun Suka Maju, Rt.002, Rw.001, Desa Kale'o, Kecamatan Lambu, Kabupaten Bima dan kebetulan pada waktu itu terdakwa sedang berada dirumah sdr. ISWANDI karena terdakwa diminta menjaga rumah sdr. ISWANDI sedangkan sdr. ISWANDI sedang pergi ke sumbawa, kemudian saksi SAIDIN bertanya kepada terdakwa dimana sdr. ISWANDI dan dijawab oleh terdakwa bahwa sdr. ISWANDI sedang ke sumbawa kemudian saksi SAIDIN berkata "siapa yang mau bayar sepeda motor saya" dan ditanya oleh terdakwa "berapa harganya" kemudian dijawab oleh saksi SAIDIN "Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan tidak ada surat" mendengar harganya yang murah kemudian terdakwa menyetujui membeli sepeda motor tersebut yang dalam kondisi tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan sepeda motor dan pada waktu itu saksi SAIDIN juga mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari mencuri namun terdakwa tetap mau membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harganya yang murah kemudian setelah terdakwa membayar sepeda motor tersebut kepada saksi SAIDIN seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada sdr. DAYAT dan menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. DAYAT seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade warna hijau putih bukan merupakan milik dari saksi SAIDIN ataupun terdakwa melainkan milik saksi MUHTAR alias TEO yang telah hilang pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020

Bahwa perbuatan Terdakwa EKA KURNIAWAN sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480Ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut telah diajukan saksi-saksi oleh Jaksa Penuntut Umum, yang mana saksi-saksi masing-masing di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhtar Alias Teo, Bima, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 02.20 Wita, bertempat di dalam rumah saksi di Rt.06 Rw.03 Keurahan Panggi, Kecamatan Mpuda, Kota Bima, saksi kehilangan sepeda motor Honda Blade 110 CW warna hijau lis putih dengan No Pol EA 4309 SJ milik saksi;
 - Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan saksi Rita isteri saksi yang mengatakan bahwa pintu kolong rumah biasa saksi menyimpan sepeda motor sudah terebuka, setelah itu anak saksi yang bernama Darwis mengatakan bahwa

Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 3 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia tidur dengan sdra. Saidin, lalu Darwis mengatakan bahwa sepeda motor saksi pasti diambil oleh Saidin karena saat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saidin sudah tidak ada;

- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan, saksi diberitahu oleh polisi kalau sepeda motor saksi sudah diambil dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor saksi tersebut dari ia bayar ke Saidin yang mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya.

2. Saksi RITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 02.20 Wita, bertempat di dalam rumah saksi di Rt.06 Rw.03 Keurahan Panggi, Kecamatan Mpuda, Kota Bima, saksi kehilangan sepeda motor Honda Blade 110 CW warna hijau lis putih dengan No Pol EA 4309 SJ milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi mendengar suara pintu kolong rumah yang biasa saksi menyimpan sepeda motor sudah terbuka, setelah itu anak saksi yang bernama Darwis mengatakan bahwa ia tidur dengan sdra. Saidin, lalu Darwis mengatakan bahwa sepeda motor saksi pasti diambil oleh Saidin karena saat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saidin sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan, saksi diberitahu oleh polisi kalau sepeda motor saksi sudah diambil dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor saksi tersebut dari ia bayar ke Saidin yang mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya.

3. Saksi M. Darwis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 4 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 02.20 Wita, bertempat di dalam rumah saksi di Rt.06 Rw.03 Keurahan Panggi, Kecamatan Mpuda, Kota Bima, saksi kehilangan sepeda motor Honda Blade 110 CW warna hijau lis putih dengan No Pol EA 4309 SJ milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi mendengar teriakan saksi Rita ibu saksi yang mengatakan bahwa pintu kolong rumah biasa saksi menyimpan sepeda motor sudah terebuka, setelah itu anak saksi yang bernama Darwis mengatakan bahwa ia tidur dengan sdra. Saidin, lalu Darwis mengatakan bahwa sepeda motor saksi pasti diambil oleh Saidin karena saat kejadian kehilangan sepeda motor tersebut Saidin sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor milik saksi sudah ditemukan, saksi diberitahu oleh polisi kalau sepeda motor saksi sudah diambil dari terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan sepeda motor saksi tersebut dari ia bayar ke Saidin yang mencuri sepeda motor tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya;

4. Anak Saksi Saidin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Desa Kaleo Kec. Lambu Kab. Bima, saksi menjual sepeda motor Honda Blade 110 CW warna hijau lis putih kepada terdakwa;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor Honda Blade 110 CW warnah hijau lis putih kepada terdakwa seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi;
- Bahwa sepeda motor Honda Blade 110 CW warna hijau lis putih yang saksi jual tersebut adalah hasil curian dirumah saksi Muhtar;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Muhtar untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membernarkannya.

Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 5 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Desa Kaleo Kec. Lambu Kab. Bima, saksi Saidin menjual sepeda motor Honda Blade 110 CW warna hijau lis putih kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Saidin menawarkan kepada saksi sepeda motor dengan mengatakan siapa yang mau bayar sepeda motor saya” dan ditanya oleh terdakwa “berapa harganya” kemudian dijawab oleh saksi Saidin “Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan tidak ada surat” mendengar harganya yang murah kemudian terdakwa menyetujui membeli sepeda motor tersebut yang dalam kondisi tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan sepeda motor dan pada waktu itu saksi Saidin juga mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari mencuri;
- Bahwa terdakwa membeli sepeda motor tersebut karena tergiur dengan harganya yang murah;
- Bahwa setelah terdakwa membayar sepeda motor tersebut kepada saksi Saidin seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada sdr. Dayat dan menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Dayat seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 02.20 Wita, bertempat di dalam rumah saksi di Rt.06 Rw.03 Keurahan Panggi, Kecamatan Mpuda, Kota Bima, saksi Muhtar kehilangan sepeda motor Honda Blade 110 CW warna hijau lis putih dengan No Pol EA 4309 SJ yang dicuri oleh saksi Saidin;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Desa Kaleo Kec. Lambu Kab. Bima, saksi Saidin menjual sepeda motor Honda Blade 110 CW warna hijau lis putih kepada terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi Saidin menawarkan kepada saksi sepeda motor dengan mengatakan siapa yang mau bayar sepeda motor saya” dan ditanya oleh terdakwa “berapa harganya” kemudian dijawab oleh saksi Saidin “Rp.1.500.000,- (satu juta

Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 6 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus rupiah) dan tidak ada surat” mendengar harganya yang murah kemudian terdakwa menyetujui membeli sepeda motor tersebut yang dalam kondisi tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan sepeda motor dan pada waktu itu saksi Saidin juga mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari mencuri;

- Bahwa setelah terdakwa membayar sepeda motor tersebut kepada saksi Saidin seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada sdr. Dayat dan menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Dayat seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhtar menderita kerugian sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Muhtar untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Membeli, menukar, menerima, gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut ilmu hukum diartikan sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana menurut surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar nama terdakwa yaitu Eka Kurniawan, demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan terdakwa Eka Kurniawan adalah diri terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan Pengadilan Negeri Raba Bima dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan selama proses pemeriksaan ternyata terdakwa cukup cakap dan mampu untuk menjawab dan menjelaskan duduk perkara sehingga dengan demikian maka “unsur barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan:

Menimbang, bahwa unsur ini disusun secara alternatif, apabila salah satu perbuatan telah terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan, pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 20.00 Wita, bertempat di Desa Kaleo Kec. Lambu Kab. Bima, terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade 110 CW warna hijau lis putih milik saksi Muhtar dari saksi Saidin;

Menimbang, bahwa awalnya saksi Saidin menawarkan kepada saksi sepeda motor dengan mengatakan siapa yang mau bayar sepeda motor saya” dan ditanya oleh terdakwa “berapa harganya” kemudian dijawab oleh saksi Saidin “Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) dan tidak ada surat” mendengar harganya yang murah kemudian terdakwa menyetujui membeli sepeda motor tersebut yang dalam kondisi tidak dilengkapi dengan surat bukti kepemilikan sepeda motor dan pada waktu itu saksi Saidin juga mengakui bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari mencuri;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa membayar sepeda motor tersebut kepada saksi Saidin seharga Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kepada sdr. Dayat dan menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Dayat seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan sepeda motor tersebut;

Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Muhtar menderita kerugian sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi Muhtar untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah mendapatkan keuntungan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas penjualan sepeda motor yang dijual anak saksi Fachru Rizal alias Nanda dan Anak saksi Muslim kepada Rangga, dimana terdakwa mengetahui jika sepeda motor yang dibeli Rangga tersebut merupakan hasil dari kejahatan, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan pasal 480 ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta paraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 9 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Eka Kurniawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Blade 110 cw warnah hijau lis putih tanpa nomor polisi.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Blade 110 cw warnah hijau lis putih dengan No Pol EA 4309 SJ atas nama Muhtar.
Dikembalikan kepada saksi Muhtar Alias Teo.
6. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021, oleh Arif Hadi Saputra, SH, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Frans Kornelisen, SH dan Horas El Cairo Purba, SH., MH masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fikry Farhullah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, serta dihadiri oleh Suryo Dwiguno, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Kornelisen, SH.

Arif Hadi Saputra, SH.

Horas El Cairo Purba, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Fikry Fathullah, SH.

Putusan Nomor 197/Pid.B/2021/PN Rbi, halaman 10 dari 10